



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

Jalan Diponegoro, Telp. (0756) 21408, Fax. (0756) 21408 Painan

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA
DAN PERKEBUNAN KABUPATEN PESISIRSELATAN**

NOMOR : 521.3/ 10\ /Kpts/Distanhortbun-PS/2020

T E N T A N G

**TIM IDENTIFIKASI CALON PETANI CALON LOKASI (CPCL)
DAN TIM MONITORING DAN EVALUASI
KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

**KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIRSELATAN**

- Menimbang** : a. bahwa untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan perlu dilakukan Identifikasi Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL);
- b. bahwa untuk memenuhi maksud point a di atas perlu ditetapkan Tim Identifikasi CPCL dan Tim Monitoring dan Evaluasi;
- c. bahwa Tim sebagaimana dimaksud pada huruf "b" di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77) jo Undang – undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang – undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok – pokok Kepegawaian;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4386);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antar Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

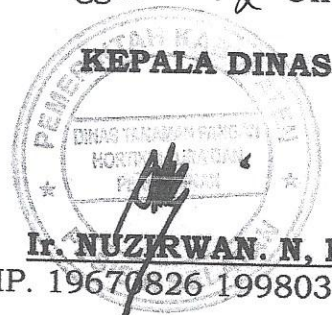
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2021 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Pertanian Tahun Anggaran 2021;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 27 Tahun 2002 tentang Pedoman Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Cara Keuangan Daerah dan Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
17. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pejabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021; dan
18. Keputusan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 900/34/Kpts/BPT-PS/2021 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.

Memperhatikan : Dokumen Penggunaan Anggaran (DPA) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Kegiatan Lingkup Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Identifikasi CPCL dan Tim Monitoring dan Evaluasi Tahun Anggaran 2021 Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021 dilaksanakan yang alokasinya tersebar seluruh Kabupaten Pesisir Selatan;
- KEDUA : Tim Identifikasi CPCL dan Tim Monitoring dan Evaluasi Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum pada lampiran I Keputusan ini;
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan untuk terlaksananya Identifikasi CPCL dan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Kabupaten Pesisir Selatan dibebankan kepada Anggaran Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau/diubah sebagaimana mestinya, jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini

Ditetapkan di : Painan.
Pada Tanggal : 2 Oktober 2020.



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Pesisir Selatan C/q Kabaq Administrasi Pembangunan Setdakab Pessel di Painan
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
3. Kepala DPKAD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
4. Arsip.

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN,
HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN PESISIR
SELATAN

Nomor : 521.3/ 191 /Kpts/Distanhortbun-PS/2020
Tanggal : 8 Oktober 2020
Tentang : Tim Identifikasi Calon Petani Calon Lokasi
(CPCL) Dan Tim Monitoring Dan Evaluasi Pada
Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang
Pertanian Tahun Anggaran 2021

**DAFTAR NAMA TIM CPCL DAN MONITORING DAN EVALUASI
KEGIATAN BIDANG PRASARANA, SARANA DAN PENYULUHAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

Penanggung Jawab : Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan
Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan.

Wakil Penanggung Jawab : Sekretaris Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan
Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan.

Ketua : Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan
Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan.

Anggota :

1. Sonny Hakri, A.Md
2. Fajar Firmansyah, SP
3. Azmi Hidayat, STP
4. Afma Teguh Setiawan, ST
5. Titik Wulandari, S.Si
6. Pusrial, ST
7. Irwanto, ST
8. Mardianson
9. Radelis
10. Rasadi

